



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 005.a/HM.00.01/K.ST/01/2023

TENTANG

TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN

UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengelolaan, dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang –

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0645/K.Bawaslu/HM.00/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana berikut;

1) Pembina / Pengarah:

- a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
- c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2) Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :

- a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- d. penyusunan Daftar Informasi Publik;
- e. penyusunan Laporan Layanan; dan
- f. penanganan Sengketa Informasi Publik.

3) Atasan PPID bertugas :

- a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan

- d. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- 4) Wakil Atasan PPID bertugas membantu Atasan PPID dalam mengkoordinasikan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
- 5) PPID :
- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
 - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- 6) Pejabat Bidang Dokumentasi bertugas:
- a. mengkoordinasikan pengumpulan salinan seluruh Informasi Publik dan menyerahkan ke PPID;
 - b. mengidentifikasi Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - c. mempersiapkan pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - d. mengamankan Informasi yang dikecualikan; dan
 - e. membuat Laporan Layanan mengenai pendokumentasian Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.
- 7) Pejabat bidang pelayanan Informasi bertugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;
 - b. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
 - c. mengoordinasikan pengumuman Informasi Publik; dan
 - d. membuat Laporan Layanan mengenai pelayanan Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.
- 8) Pejabat bidang hukum dan sengketa Informasi bertugas:
- 1) menyiapkan tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik;
 - 2) memberikan pendapat hukum dalam pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - 3) menyiapkan bahan untuk penyelesaian sengketa di Komisi Informasi;
 - 4) menghadiri proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi; dan
 - 5) membuat Laporan Layanan mengenai keberatan Pemohon Informasi Publik dan penanganan Sengketa Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.
- 9) Petugas Pelayanan Informasi bertugas:
- a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 - b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 dengan Nomor: SP
DIPA-115.01.2.686463/2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 2 Januari 2023

KETUA,

TTD

J A M R I N

Tembusan, Yth:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta;
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor : 005-A/HM.00.01/K.57/01/2023
Tanggal : 3 Januari 2023
Tentang : Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2023

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Jamrin, SH.,MH	Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pembina PPID
2.	Darmiati, SH.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Tim Pertimbangan PPID
3.	Ivan Yudharta, S.Sos	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Tim Pertimbangan PPID
4.	Muh. Rasyidi Bakry, SH., LLM	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Tim Pertimbangan PPID
5.	Nasrum, S.Pdi., M.A.P	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Tim Pertimbangan PPID
6.	Dra. Anayanthi Sovianita.,M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Atasan PPID/Penanggung Jawab
7.	Rahmat Latjinala, SH.,M.Si	Kabag Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	PPID/Ketua
8.	Ryan Aprilianto, SH	Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Petugas Layanan Informasi/Wakil Ketua
9.	M. Agung Kurniawan H., S.Kom	Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Petugas Layanan Informasi
10.	Ferdiansyah, S.Pd.,M.Pd	Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Petugas Layanan Informasi
11.	Arih Muthi'ah P., S.I.Kom	Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Petugas Layanan Informasi
12.	Hasbi Dewantara, SH	Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Petugas Layanan Informasi

13.	Moh. Qadri, S.IP	Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Petugas Layanan Informasi
14.	Fachry Putra Perdana, SH	Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Petugas Layanan Informasi
15.	Abdi Silvana Putra, SH	Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Petugas Layanan Informasi
16.	Riki Rizky, S.IP	Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Petugas Layanan Informasi
17.	Yuzhar	Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Petugas Layanan Informasi
18.	Ida Zuhairoh, S.Akun	Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Petugas Layanan Informasi

KETUA,

TTD

J A M R I N

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi


Rahmat Latijata, S.H., M.Si.
Pembina, IV/a
NIP 19841111 201001 1 008